

Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM *Glasy Kitchen*

¹Priscilla Austin, ²Livia Christy Harsana, ³Benjiro Stevano Lepar, ⁴Brandon Gregorius Fandra, ⁵Budi Setiawan
¹²³⁴⁵Pariwisata, Universitas Pradita, Tangerang

E-mail: ¹priscilla.austin@student.pradita.ac.id, ²livia.christy@student.pradita.ac.id,
³benjiro.stevano@student.pradita.ac.id, ⁴brandon.gregorius@student.pradita.ac.id,
⁵budi.setiawan@pradita.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, tak sedikit UMKM yang dihadapi dengan tantangan dalam proses pembuatan izin usaha. Banyak UMKM baru yang kurang memahami izin yang diperlukan dan prosedur yang harus diikuti, serta implikasi hukum jika tidak mematuhi aturan lantaran tidak memiliki panduan yang jelas. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu UMKM catering lokal, "Glasy Kitchen," yang berlokasi di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk melengkapi legalitasnya dalam berusaha.

Kata kunci : *UMKM, Pendampingan izin UMKM, surat izin usaha, peraturan undang - undang, Hak Atas Kekayaan Intelektual*

ABSTRACT

According to Law No. 20 of 2008, Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM in Indonesia) play a crucial role in the Indonesian economy. However, many UMKMs face challenges in the process of obtaining business permits. Numerous new MSMEs lack understanding of the required permits, the procedures to be followed, and the legal implications of non-compliance due to a lack of clear guidance. This assistance aims to support the local catering UMKM, "Glasy Kitchen," located in Cilincing, North Jakarta, in obtaining the Business Identification Number (NIB) and Intellectual Property Rights (IPR) to complete its legal documentation for business operations.

Keyword : *MSME, Assistance MSME Permits, Business License, Legal Regulations, Intellectual Property Rights*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disingkat sebagai

UMKM merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Indrawati dan Rachmawati, 2021).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian di suatu negara dan menciptakan lapangan pekerjaan (Nugroho, 2022). Adanya peranan yang penting dalam menjalankan UMKM mengharuskan pelaku UMKM untuk dapat bersaing di era pasar bebas. Salah satu hal yang harus dipenuhi agar dapat bersaing di era pasar bebas saat ini adalah dengan memenuhi legalitas usaha. Namun, pengetahuan mengenai legalitas usaha masih minim diketahui oleh masyarakat sekitar (Indrawati dan Rachmawati, 2021).

Ketidakhadiran pelaku usaha mikro tentang pentingnya legalitas usaha dapat menghambat pertumbuhan usaha dan mendorong mereka untuk beroperasi tanpa izin, yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, sosialisasi masyarakat tentang perizinan usaha menjadi sangat penting. Dengan menyelenggarakan sosialisasi, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemilik usaha mengenai perijinan yang diperlukan, prosesnya, dan manfaat yang dapat diperoleh dari memiliki izin usaha yang sah. Dengan demikian, diharapkan pemilik usaha akan lebih berdaya dan mematuhi peraturan yang berlaku, sekaligus meningkatkan kualitas usaha mereka.

Bagi UMKM, legalitas merupakan suatu bentuk perlindungan serta dapat dikatakan sebagai suatu alat yang nantinya akan membantu usaha tersebut mencapai lebih banyak konsumen. Dengan adanya legalitas, pelaku usaha menjamin kualitas dari produk yang dijual sehingga membuka pintu untuk mempromosikan produk ke pasar yang lebih luas (Soimah dan Imelda, 2023). Selain itu, adanya legalitas juga dapat mencegah dan mengatasi terjadinya kecurangan dalam persaingan pasar

(Hafsari, 2021). Gultom (2021) juga menekankan bahwa pengakuan legal meningkatkan kemampuan usaha dalam mendapatkan bantuan pemerintah dan kerjasama ritel, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Dewi, Sriyono, dan Sumartik (2021) menambahkan bahwa status legal memperkuat branding tetapi juga meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen.

Beberapa legalitas yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha adalah NIB dan HaKI. Menurut Manovri Yeni (2021), Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu legalitas yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha dan didaftarkan sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki. NIB wajib dimiliki oleh para pelaku usaha dan dapat didaftarkan melalui website OSS. Selanjutnya, menurut Putri Ayi Winarsasih (2023), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak eksklusif yang secara hukum diberikan kepada individu atau kelompok tertentu atas karyanya. Pada prinsipnya, HaKI adalah hak yang memungkinkan pemiliknya mengambil manfaat ekonomi dari karya intelektual yang dihasilkan.

Menurut Tatiek Koerniawati (2009), Usaha mikro dapat dikenali melalui sejumlah ciri yang mencakup fleksibilitas dalam jenis barang atau komoditas yang dijual, dengan kemungkinan terjadinya perubahan sewaktu-waktu, dan juga tempat usaha yang tidak tetap, mungkin dapat berpindah tempat sesuai kebutuhan. Usaha-usaha ini seringkali belum memiliki administrasi keuangan yang terstruktur, dan seringkali tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Sumber daya manusia, yaitu para pengusahanya, seringkali belum memiliki semangat wirausaha yang cukup kuat, dan tingkat pendidikan umumnya cenderung rendah. Mereka juga mungkin belum memiliki akses ke perbankan, meskipun sebagian dari

mereka telah mengakses layanan keuangan non-bank. Di samping itu, usaha mikro ini umumnya tidak memiliki izin usaha atau legalitas lainnya, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menyikapi permasalahan yang ada di lapangan, maka tim penulis yang merupakan mahasiswa Universitas Pradita jurusan Pariwisata angkatan 2021 melakukan kegiatan pendampingan dalam membantu mendaftarkan NIB dan HaKI suatu UMKM yaitu “Glasy Kitchen” yang berada di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. “Glasy Kitchen” merupakan suatu usaha di bidang catering yang telah dibuka sejak bulan Juni tahun 2022.

2. PERMASALAHAN MITRA

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam menciptakan suatu UMKM adalah kurangnya pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya legalitas dalam operasi mereka. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa perizinan, perpajakan, atau pemenuhan regulasi lainnya dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha mereka. Beberapa dari mereka mengetahui tentang pentingnya legalitas namun terbatas atau terhalang dalam sumber daya keuangan. Selain itu, peraturan dan prosedur yang ada untuk membuat legalitas usaha sangatlah kompleks dan rumit sehingga beberapa pemilik usaha mengalami kesulitan dalam memahami dan mengikuti semua prosedur yang ada. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan para pemilik usaha tidak siap dalam menghadapi masalah hukum yang mungkin timbul.

3. METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan oleh tim penulis menggunakan metode kualitatif.

Metodologi kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara observasi. Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani (2015: 77), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui aspek-aspek sosial serta manusia dengan menyediakan gambaran yang menyeluruh dari deskripsi verbal, sudut pandang dari narasumber dalam konteks ilmiah. Selain itu, menurut Rahmat (2012), kualitatif bisa diartikan sebagai tradisi yang terdapat dalam ilmu pengetahuan sosial yang dimana sangat bergantung pada pengamatan manusia. Jenis metode ini, memiliki ciri yang berbeda dari segi karakteristik dengan metode lainnya.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data untuk metodologi kualitatif, salah satunya adalah observasi. Sugiyono (2014:145) mengungkapkan bahwa observasi adalah sebuah proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai tahapan biologis dan psikologis yang saling terkait. Dalam hal ini, observasi bukanlah suatu tindakan yang sederhana, tetapi melibatkan serangkaian proses fisik dan mental yang saling berkaitan dan berinteraksi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mengidentifikasi informasi faktual di lapangan. Selain itu, menurut Amalia (2020), observasi juga bisa disimpulkan sebagai pengamatan yang bersifat secara langsung terhadap masyarakat dan lingkungannya yang dimana memiliki tujuan tertentu, yaitu mengungkap dan memprediksi landasan - landasan dari suatu perilaku tertentu.

Dalam pendampingan pembuatan legalitas untuk UMKM Glasy Kitchen, tim penulis menyiapkan matriks program kerja untuk mempermudah pembuatan legalitas untuk UMKM tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sosialisasi serta Pembuatan NIB

Syarat legalitas yang perlu dimiliki oleh pemilik UMKM untuk bisa mendaftarkan HaKi adalah NIB. Untuk UMKM yang akan didampingi tim penulis, Glasy Kitchen sudah memiliki NIB yang telah diterbitkan pada bulan Agustus 2023, sehingga dari pihak tim penulis hanya melakukan sosialisasi ulang mengenai fungsi dan kepentingan NIB.



Gambar 1. NIB UMKM Glasy Kitchen

4.2 Pengumpulan Berkas Pendaftaran HaKI

Sebelum melakukan proses pendaftaran HaKI, perlu adanya sosialisasi mengenai HaKI tersebut. Tim penulis pun telah menyusun sebuah tabel matriks kerja pembuatan legalitas Glasy Kitchen.

Tabel 1. Matriks kerja pembuatan legalitas Glasy Kitchen

No	Program Kerja	Deskripsi	Waktu dan Tempat
1	Mendatangi lokasi UMKM	Melakukan observasi untuk lebih mengenal dan mengetahui serta masalah masalah yang mungkin dialami oleh UMKM.	14 Oktober 2023, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

2	Edukasi mengenai HaKI kepada pemilik UMKM	Melakukan sosialisasi kepada pihak UMKM mengenai HaKI	14 Oktober 2023, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
3	Persiapan dan pengumpulan dokumen terkait untuk pendaftaran HaKI	Mempersiapkan dokumen - dokumen yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran HaKI. Untuk HaKI: Salinan Resmi Akta Pendirian dari Badan Hukum, scan NPWP serta KTP pemohon, contoh ciptaan bersama dengan surat keterangan.	14 Oktober 2023, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
4	Mendaftarkan akun Jakpreneur	Salah satu persyaratan pembuatan HaKI adalah memiliki akun Jakpreneur.	29 November 2023, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
5	Menyerahkan dokumen - dokumen ke www.dgip.go.id	Mendaftarkan dokumen yang sudah dipersiapkan ke website dan menunggu approval dan sertifikasi.	-

Untuk melakukan proses pendaftaran merek HaKI, hal yang pertama dilakukan adalah dengan membuat akun di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bagian merek, <https://merek.dgip.go.id/>. Untuk mendaftarkan akun, diperlukan beberapa data diri seperti:

- a. Alamat email yang aktif serta kata sandi pemohon,
- b. Data diri sesuai dengan KTP pemohon,
- c. Nomor telepon yang aktif,
- d. Jenis pemohon (UMKM), dan
- e. Dokumen pendukung.

Adapun berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan HaKi merek dari UMKM yaitu, tanda tangan pemohon, Surat Keterangan UMKM, dan Surat Pernyataan UMKM.

4.3 Pemahaman Alur Pendaftaran HaKI



Gambar 3. Kantor Walikota Jakarta Utara
Alur pendaftaran HaKI dapat dilakukan secara online dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Beberapa dokumen yang diperlukan adalah Surat Pernyataan UMK dan Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan UMKM. Surat Pernyataan UMK bisa didapatkan dari template yang sudah disediakan di website resmi DGIP, sedangkan untuk Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan UMKM bisa didapatkan dari kedinasan. Namun, karena minimnya pengetahuan mengenai alur pendaftaran HaKI, penulis dan tim melakukan konsultasi dengan pihak Suku Dinas Jakarta Utara. Dari konsultasi yang dilakukan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan UMKM dari kedinasan. Beberapa syarat tersebut adalah terdaftar atau memiliki akun Jakpreneur, memiliki NIB, fotocopy KTP dan Kartu Keluarga. Untuk mendaftarkan HaKI merek, SKPD yang harus diambil di akun Jakpreneur

adalah SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4.4 Pendampingan Pembuatan HaKI



Gambar 4. Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Setelah melakukan riset mengenai alur pendaftaran dan pengumpulan dokumen - dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran HaKI, pada tanggal 29 November 2023 tim penulis melakukan kunjungan ke lokasi UMKM Glasy Kitchen di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk meminta pemilik UMKM mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pembuatan HaKI. Setelah menerima dokumen yang diperlukan, tim penulis bergerak menuju Kantor Walikota Jakarta Utara dan menemui pihak dari Suku Dinas Koperasi Jakarta Utara untuk meminta Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan UMKM yang didapat dari kedinasan. Setelah menemui salah satu staf, tim pendamping mendapatkan informasi bahwa surat rekomendasi dalam pengajuan pembuatan HaKI Merek dikeluarkan oleh Suku Dinas Parekraf sedangkan Suku Dinas Koperasi hanya mengeluarkan surat rekomendasi untuk pengajuan pembuatan HaKI Produk. Setelah itu, tim pendamping melakukan pendampingan dengan mengganti SKPD Koperasi menjadi SKPD Parekraf di akun Jakpreneur pemilik UMKM Glasy Kitchen. Hingga saat laporan ini dibuat, tim pendamping masih menunggu persetujuan dari pihak terkait.

4.5 Pembaharuan tampilan menu elektronik, poster, dan media sosial Glasy Kitchen

Selain mendaftarkan legalitas untuk UMKM Glasy Kitchen, tim penulis juga melakukan pembaharuan tampilan menu elektronik, media sosial, dan membuat poster untuk Glasy Kitchen.



Gambar 5. Menu *Glasy Kitchen*



Gambar 6. Poster *Glasy Kitchen*



Gambar 7. Media Sosial *Glasy Kitchen*

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pendampingan pembuatan legalitas bersama dengan UMKM Glasy Kitchen dapat disimpulkan bahwa UMKM Glasy Kitchen memiliki legalitas usaha yaitu NIB dan HaKI yang sedang menuju proses pendaftaran serta menu elektronik yang diperbaharui. Selama proses pendampingan, dikarenakan minimnya informasi yang jelas mengenai dokumen - dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan HaKI, hingga detik pembuatan jurnal ini pun masih menunggu kepastian dari pihak terkait dokumen - dokumen tersebut. Dokumen legalitas usaha merupakan aspek penting sebagai bentuk dan bukti legalitas usaha. NIB yang dimaksud adalah sebagai tanda pengenal usaha, sedangkan HaKI merupakan hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual. Salah satu faktor dalam pengembangan UMKM adalah dengan adanya dokumen legalitas usaha.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada *Glasy Kitchen* atas kesempatan untuk bekerja sama dalam pembuatan legalitas terkait usaha *Glasy Kitchen*. Ucapan terima kasih juga

tim penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam membantu pembuatan legalitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhandayani, A. (2020). *Metode Observasi dalam Penelitian Kualitatif*.
- Aulya, W. (2022, Juni). *Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM*.
- Dewi, S. R., Sriyono, S., & Sumartik, S. (2021). Pendampingan dan Penguatan UMKM Desa Melalui *Branding* dan Legalitas Produk di Masa Pandemi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 95-101. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5267>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, 21, 35. 10.21831/hum.v21i1
- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurus Legalitas Usaha Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Masyarakat mandiri*, 5(4), 153-162. <https://doi.org/10.32528/jmm.v6i4.5267>
- Hafsari, Y.M. (2021) Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Paten (Literatur Review Artikel), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6). doi:10.31933/jimt.v2i6.
- Indrawati, S. and Rachmawati, A.F. (2021) 'Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan hukum bagi pemilik UMKM', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3). doi:10.22219/jdh.v1i3.17113.
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian Kualitatif*, 5. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022, Oktober 22). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *SURYA ABDIMAS*, 6. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.2263>
- Setiawan, B., Wiryanto, A. H., & Budiyan, A. (2024). PkM Penataan dan Pengembangan Homestay di Kampung Wisata Ekowisata Keranggan Kota Tangerang Selatan. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(2), 110-117.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi legalitas usaha bagi UMKM. *Jurnal Bisnis*, 2(1), 1-15. <http://journal.unikaltar.ac.id/index.php/JB>
- Sudartono, T., Nugroho, H., Irwanto, Agustini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Maknunah, L. U., Amaria, H., Witi, F. L., Nuryanti, & Sudirman, A. (2022). *Kewirausahaan UMKM di Era Digital*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/515239/kewirausahaan-umkm-di-era-digital#cite>
- Vany, J., Priscillia, F., Arifin, M., Deo, C., & Setiawan, B. (n.d.). Perencanaan Dan Pengembangan Homestay Di Desa Wisata Angsana, Desa Setu, Kab. Bogor. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 8. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdi>
- Winarsasi, P. A., & Purwaningsih, W. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Pendampingan Umkm Ullly Cakery Terkait Pentingnya Pendaftaran Ciptaan dan Perizinan Berusaha, 6. 10.31604/jpm.v6i10.3753-3758

Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021, Agustus). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh, *I. <https://www.bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/107/62>*

